



## *Bupati Bekasi*

### PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 2 TAHUN 2010

#### TENTANG

KRITERIA PENILAIAN  
PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN  
KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

#### BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dipandang perlu adanya kriteria penilaian ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka kriteria penilaian pemberian penghargaan tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi, Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organsiasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 A Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 A).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bekasi.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bekasi

7. Desa adalah Desa di Kabupaten Bekasi.
8. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan.
9. Rencana penerimaan adalah rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pokok Ketetapan Pajak adalah besarnya jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun berjalan.
11. *Collection Rate* adalah besarnya prosentase tingkat intensitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal Pajak Bumi dan Bangunan yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan Pokok Ketetapan atau Tunggakan Pajak.

## BAB II

### KRITERIA PENILAIAN Pasal 2

Bagi Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang telah berhasil dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sesuai dengan kriteria penilaian, maka akan diberikan penghargaan.

#### Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. kecamatan dan Kelurahan./Desa yang dinilai adalah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang realisasi penerimaan pokok PBB untuk Kecamatan mencapai paling kurang 70 % dan untuk Kelurahan/Desa mencapai paling kurang 75 %.
- b. keberhasilan pencapaian rencana penerimaan yang meliputi kecepatan dalam pencapaian penerimaan sebagaimana huruf a di atas, diberikan bobot sebesar 10 %.
- c. keberhasilan pencapaian *collection rate* penerimaan atas pokok ketetapan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 65 %.
- d. keberhasilan pencapaian *collection rate* penerimaan atas tunggakan dalam pencapaian rencana penerimaan diberikan bobot 20 %.
- e. keberhasilan dalam pengelolaan administrasi, diberikan bobot 5 %.

#### Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :

- a. Kecepatan pencapaian rencana penerimaan :
  1. sampai dengan bulan Juni : 100 poin
  2. sampai dengan bulan Juli : 90 poin
  3. sampai dengan bulan Agustus : 80 poin
  4. sampai dengan bulan September : 70 poin
  5. sampai dengan bulan Oktober : 60 poin
  6. sampai dengan bulan Nopember : 50 poin
  7. sampai dengan bulan Desember : 40 poin

- b. Besaran prosentase pencapaian collection rate penerimaan atas pokok ketetapan :
- |                                     |   |          |
|-------------------------------------|---|----------|
| 1. pencapaian di atas 90 %          | : | 100 poin |
| 2. pencapaian di atas 85 % s/d 90 % | : | 80 poin  |
| 3. pencapaian di atas 80 % s/d 85 % | : | 60 poin  |
| 4. pencapaian di atas 75 % s/d 80 % | : | 40 poin  |
| 5. pencapaian 70 % s/d 75 %         | : | 20 poin  |
- c. Besarnya prosentase pencapaian collection rate atas penerimaan tunggakan :
- |  |   |          |
|--|---|----------|
| 1. pencapaian 80 % keatas/ (tidak ada tunggakan) | : | 100 poin |
| 2. pencapaian di atas 75 % s/d 80 %              | : | 85 poin  |
| 3. pencapaian di atas 70 % s/d 75 %              | : | 70 poin  |
| 4. pencapaian di atas 65 % s/d 70 %              | : | 55 poin  |
| 5. pencapaian di atas 60 % s/d 65 %              | : | 40 poin  |
| 6. pencapaian di atas 55 % s/d 60 %              | : | 25 poin  |
| 7. pencapaian di atas 50 % s/d 55 %              | : | 10 poin  |
| 8. pencapaian s/d 50 %                           | : | 5 poin   |
- d. Pengelolaan administrasi :
- |        |   |          |
|--------|---|----------|
| baik   | : | 100 poin |
| sedang | : | 75 poin  |
| kurang | : | 50 poin  |
- e. Nilai minimal yang harus dicapai sebesar 20 poin adalah penjumlahan hasil perhitungan pemberian nilai pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pasal ini.

### BAB III

#### PENGELOMPOKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

##### Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kecamatan, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kelurahan/Desa, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penentuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan pokok ketetapan masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

### BAB IV

#### PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

##### Pasal 6

- (1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Tim Intensifikasi.

- (2) Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, laporan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta informasi dari Instansi terkait dan atau penilaian langsung ke masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (4) Batas waktu akhir penilaian adalah pada akhir bulan Desember.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap tahun anggaran ditetapkan 2 (dua) penerima penghargaan untuk setiap kelompok yang mencapai jumlah poin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf e.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis dan jumlah serta penerima penghargaan akan ditetapkan kemudian.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Intensifikasi.


#### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 25 Januari 2010


BUPATI BEKASI  
  
H. SA'UDDIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 2 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 25 Januari 2010  
 TENTANG : KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
 TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/  
 DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENCELOLAAN  
 ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009

PENGELOMPOKAN KECAMATAN BERDASARKAN BESARNYA  
 POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009

KELOMPOK	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.
Kelompok I (sampai dengan 750.000.000)	1 TAMBELANG	523.009.377	
	2 BOJONG MANGU	528.947.854	
	3 CABANG BUNGIN	535.197.086	
	4 SUKAKARYA	651.471.550	
	5 SUKATANI	727.035.687	
	6 KEDUNG WARINGIN	732.099.629	
Kelompok II (di atas 750.000.000 s/d 1.500.000.000 )	7 SUKAWANGI	920.310.028	
	8 MUARA GEMBONG	921.959.374	
	9 CIBARUSAH	1.082.205.032	
	10 KARANG BAHAGIA	1.155.905.285	
	11 PEBAYURAN	1.310.754.612	
Kelompok III (di atas 1.500.000.000 s/d 3.000.000.000 )	12 CIKARANG PUSAT	1.639.886.933	
	13 TAMBUN UTARA	1.901.161.398	
	14 CIKARANG TIMUR	2.075.412.519	
	15 SERANG BARU	2.094.465.491	
	16 S E T U	2.820.187.188	
	17 BABELAN	2.985.964.018	
	Kelompok IV (di atas 3.000.000.000 )	18 CIBITUNG	
19 CIKARANG BARAT		3.077.819.425	
20 TARUMAJAYA		3.352.988.018	
21 CIKARANG UTARA		3.795.593.282	
22 CIKARANG SELATAN		5.021.367.075	
23 TAMBUN SELATAN		7.916.575.449	

f. BUPATI BEKASI  
  
 SA'UDDIN

## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REKASI

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TANGGAL : 25 Januari 2010

TENTANG : KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/  
DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN  
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009PENGELOMPOKAN DESA BERDASARKAN  
POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2009

KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.
KELOMPOK I (28.000.000 S.D. 50.000.000)	1 PASIR RANJI	CIKARANG PUSAT	28.210.406	
	2 SINDANG SARI	CABANG BUNGIN	36.827.975	
	3 KARANG HARUM	KEDUNG WARINGIN	39.983.205	
	4 SUKAWANGI	SUKAWANGI	42.032.048	
	5 SETIA LAKSANA	CABANG BUNGIN	42.330.538	
	6 SUKARAJA	TABELANG	45.608.565	
	7 DANAU INDAH	CIKARANG BARAT	46.924.974	
	8 KARANGHAUR	PEBAYURAN	49.050.130	
KELOMPOK II (DI ATAS 50.000.000 S.D. 65.000.000)	1 SINDANG JAYA	CABANG BUNGIN	50.113.875	
	2 SUKAKARSA	SUKAKARYA	50.271.293	
	3 SUMBERURIP	PEBAYURAN	53.250.832	
	4 SUKAWIJAYA	TABELANG	55.007.559	
	5 SUKAMANTRI	TABELANG	56.413.717	
	6 LENGGAH JAYA	CABANG BUNGIN	56.420.147	
	7 KERTASARI	PEBAYURAN	60.335.815	
	8 SUKA MUKTI	BOJONG MANGU	60.772.815	
	9 SETIA JAYA	CABANG BUNGIN	62.228.703	
	10 SUKA BUNGAH	BOJONG MANGU	63.615.170	
	11 SRIMUKTI	TAMBUN UTARA	63.749.754	
KELOMPOK III (DI ATAS 65.000.000 S.D. 80.000.000)	1 SUKABUDI	SUKAWANGI	66.221.741	
	2 RIDO MANAH	CIBARUSAH	70.295.250	
	3 KERTAJAYA	PEBAYURAN	72.015.465	
	4 CIBARUSAH JAYA	CIBARUSAH	72.307.054	
	5 SUKAMURNI	SUKAKARYA	74.528.281	
	6 SUKARUKUN	SUKATANI	74.659.288	
	7 JAYA LAKSANA	CABANG BUNGIN	75.989.777	
	8 MEKAR JAYA	KEDUNG WARINGIN	77.862.652	
	9 SUKARAPIH	TABELANG	78.300.360	
	10 MEDAL KRESNA	BOJONG MANGU	78.978.234	
KELOMPOK IV (DI ATAS 80.000.000 S.D. 90.000.000)	1 SUKADARMA	SUKATANI	80.080.882	
	2 SUKAMAKMUR	SUKAKARYA	80.540.035	
	3 SUKARAHAYU	TABELANG	83.182.899	
	4 KARANG SENTOSA	KARANG BAHAGIA	84.696.993	
	5 SARIMUKTI	CIBITUNG	85.152.321	
	6 SUKABATI	TABELANG	87.139.754	
	7 KARANG INDAH	BOJONG MANGU	87.492.716	
	8 KARANG BAHAGIA	KARANG BAHAGIA	87.890.326	

KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.
KELOMPOK V (DI ATAS 90.000.000 S.D. 105.000.000)	9 KARANG MEKAR	KEDUNG WARINGIN	88.514.509	
	1 SRIJAYA	TAMBUN UTARA	90.137.640	
	2 SRIMAHI	TAMBUN UTARA	91.233.115	
	3 KARANG MULYA	BOJONG MANGU	92.537.339	
	4 KARANGJAYA	PEBAYURAN	92.588.446	
	5 GANDA MEKAR	CIKARANG BARAT	93.568.654	
	6 LABAN SARI	CIKARANG TIMUR	94.429.908	
	7 KARANGHARJA	PEBAYURAN	96.387.862	
	8 PTI. SEDERHANA	MUARA GEMBONG	98.042.420	
	9 SUKAASIH	SUKATANI	101.016.558	
	10 JAYA SAKTI	MUARA GEMBONG	103.072.188	
	11 SUKAKARYA	SUKAKARYA	104.065.203	
12 SUKAINDAH	SUKAKARYA	104.619.382		
KELOMPOK VI (DI ATAS 105.000.000 S.D. 115.000.000)	1 BANTARSARI	PEBAYURAN	105.541.337	
	2 JAYABAKTI	CABANG BUNGIN	105.549.454	
	3 KEDUNG WARINGIN	KEDUNG WARINGIN	105.556.256	
	4 SUMBERREJA	PEBAYURAN	105.661.221	
	5 LENGGAH SARI	CABANG BUNGIN	105.736.417	
	6 PANTAI HURIP	BABELAN	106.594.454	
	7 Satria MEKAR	TAMBUN UTARA	108.006.867	
	8 KERTAMUKTI	CIBITUNG	108.918.109	
	9 WARINGIN JAYA	KEDUNG WARINGIN	108.918.178	
	10 SUKAHURIP	SUKATANI	111.708.472	
	11 SUKADAYA	SUKAWANGI	111.717.809	
	12 SUKAMANAH	SUKATANI	111.730.608	
	13 SUMBERSARI	PEBAYURAN	112.351.660	
	14 FTI. MEKAR	MUARA GEMBONG	114.400.228	
	15 TANJUNG SARI	CIKARANG UTARA	114.985.341	
KELOMPOK VII (DI ATAS 115.000.000 S.D. 125.000.000)	1 KARANG SETIA	KARANG BAHAGIA	115.851.775	
	2 BANJAR SARI	SUKATANI	115.937.093	
	3 BOJONG SARI	KEDUNG WARINGIN	115.961.942	
	4 SUKA JADI	SUKAKARYA	116.673.089	
	5 SRIAMUR	TAMBUN UTARA	117.164.956	
	6 WIBAWA MULYA	CIBARUSAH	117.255.245	
	7 SUKAMAJU	TABELANG	117.356.523	
	8 KARANGREJA	PEBAYURAN	117.815.799	
	9 KARANG RAHAYU	KARANG BAHAGIA	120.577.227	
	10 SUKALAKSANA	SUKAKARYA	120.774.267	
	11 KEDUNG JAYA	BABELAN	121.710.399	
	12 MUKTIWARI	CIBITUNG	122.380.652	
	13 CIKEDOKAN	CIKARANG BARAT	122.547.136	
	14 KARANG ANYAR	KARANG BAHAGIA	123.601.618	
KELOMPOK VIII (DI ATAS 125.000.000 S.D. 145.000.000)	1 JATTWANGI	CIKARANG BARAT	128.964.420	
	2 PAHLAWAN SETIA	TARUMAJAYA	130.530.449	
	3 SUKAMULYA	SUKATANI	131.902.786	
	4 BANTARJAYA	PEBAYURAN	133.263.177	
	5 SIRNA JATI	CIBARUSAH	133.645.750	



KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.
	6 SUKAJAYA	CIBITUNG	134.888.135	
	7 KARANG MUKTI	KARANG BAHAGIA	135.549.765	
	8 RIDO GALIH	CIBARUSAH	136.881.667	
	9 HARJA MEKAR	CIKARANG UTARA	139.267.115	
	10 SIRNAJAYA	SERANG BARU	139.603.440	
	11 HURIP JAYA	BABELAN	145.242.044	
	12 BOJONG MANGU	BOJONG MANGU	145.551.580	
KELOMPOK IX (DI ATAS 145.000.000 S.D. 175.000.000)	1 NAGA CIPTA	SERANG BARU	149.284.224	
	2 SUKAMEKAR	SUKAWANGI	149.998.822	
	3 KARANGPATRI	PEBAYURAN	150.297.963	
	4 GANDA SARI	CIKARANG BARAT	151.316.919	
	5 SUKARINGIN	SUKAWANGI	151.340.256	
	6 MUARA BAKTI	BABELAN	154.344.899	
	7 PTI. BAHAGIA	MUARA GEMBONG	155.050.075	
	8 PASIR TANJUNG	CIKARANG PUSAT	159.801.893	
	9 KARANG SARI	CIKARANG TIMUR	160.979.514	
	10 KARANGSEGAR	PEBAYURAN	162.194.905	
	11 KARANG BARU	CIKARANG UTARA	164.347.898	
KELOMPOK X (DI ATAS 175.000.000 S.D. 200.000.000)	1 RAGAMANUNGGAL	SETU	176.472.929	
	2 PTI. BAKTI	MUARA GEMBONG	176.578.496	
	3 HEGAR MANAH	CIKARANG TIMUR	177.979.379	
	4 SUKAKERTA	SUKAWANGI	180.305.398	
	5 SAMUDRA JAYA	TARUMAJAYA	181.991.566	
	6 BUNI BAKTI	BABELAN	183.591.141	
	7 KEDUNG PENGAWAS	BABELAN	183.915.115	
	8 JAYA MULYA	SERANG BARU	186.260.199	
	9 CIBARUSAH KOTA	CIBARUSAH	188.162.767	
	10 SUKA SEJATI	CIKARANG SELATAN	189.559.311	
	11 WANGUN HARJA	CIKARANG UTARA	189.576.649	
	12 CILANGKARA	SERANG BARU	195.070.970	
	13 KARANG SAMPUNG	KEDUNG WARINGIN	195.302.887	
KELOMPOK XI (DI ATAS 200.000.000 S.D. 250.000.000)	1 NAGASARI	SERANG BARU	203.876.199	
	2 CIBENING	SETU	208.104.452	
	3 KARANG SATU	KARANG BAHAGIA	212.807.596	
	4 CILEDUK	SETU	213.226.587	
	5 MUKTI JAYA	SETU	213.748.117	
	6 Satria JAYA	TAMBUN UTARA	214.424.716	
	7 SUKATENANG	SUKAWANGI	218.693.954	
	8 CIPAYUNG	CIKARANG TIMUR	219.853.103	
	9 JATI BARU	CIKARANG TIMUR	228.608.283	
	10 WALUYA	CIKARANG UTARA	228.821.888	
	11 KERTA RAHAYU	SETU	229.602.704	
	12 MEKAR WANGI	CIKARANG BARAT	230.460.560	
	13 TAMAN RAHAYU	SETU	236.626.380	
	14 JAYA SAMPURNA	SERANG BARU	248.008.728	
KELOMPOK XII (DI ATAS 250.000.000)	1 SUKAMAHI	CIKARANG PUSAT	252.009.280	
	2 LUBANG BUAYA	SETU	257.181.736	

KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.	
S.D. 275.000.000)	3 KARANG RAHARJA	CIKARANG UTARA	257.214.574		
	4 CICAU	CIKARANG PUSAT	259.407.720		
	5 TAMAN SARI	SETU	264.437.767		
	6 PANTAI MAKMUR	TARUMAJAYA	274.292.279		
	7 PTI. HARAPAN JAYA	MUARA GEMBONG	274.815.967		
	8 SUKARAYA	KARANG BAHAGIA	274.929.985		
	9 CIKARAGEMAN	SETU	274.945.600		
	10 SETIA MULYA	TARUMAJAYA	275.309.360		
	KELOMPOK XIII (DI ATAS 275.000.000 S.D. 350.000.000)	1 BABELAN KOTA	BABELAN	285.560.387	
		2 SETIA DARMA	TAMBUN SELATAN	286.316.614	
3 CIJENKOL		SETU	290.635.778		
4 JEJALEN JAYA		TAMBUN UTARA	301.538.308		
5 KALI JAYA		CIKARANG BARAT	313.065.535		
6 LAMBANG JAYA		TAMBUN SELATAN	334.759.794		
7 HEGAR MUKTI		CIKARANG PUSAT	339.715.111		
8 SUKA SARI		SERANG BARU	344.941.927		
KELOMPOK XIV (DI ATAS 350.000.000 S.D. 450.000.000)	1 JATI REJA	CIKARANG TIMUR	356.420.189		
	2 SINDANG MULYA	CIBARUSAH	363.657.299		
	3 TANJUNG BARU	CIKARANG TIMUR	363.885.298		
	4 SEGARA JAYA	TARUMAJAYA	376.482.134		
	5 TRIDAYA SAKTI	TAMBUN SELATAN	417.145.575		
	6 SUKA DANAU	CIKARANG BARAT	427.664.086		
	7 SUKADAMI	CIKARANG SELATAN	438.363.228		
	8 TELAJUNG	CIKARANG BARAT	440.087.418		
	9 TELAGA ASIH	CIKARANG BARAT	440.124.843		
	10 CIKARANG KOTA	CIKARANG UTARA	442.168.391		
KELOMPOK XV (DI ATAS 450.000.000 S.D. 600.000.000)	1 CIANTRA	CIKARANG SELATAN	450.860.931		
	2 BURANGKENG	SETU	455.205.138		
	3 SIMPANGAN	CIKARANG UTARA	468.604.868		
	4 SERTA JAYA	CIKARANG TIMUR	473.256.845		
	5 SEGARA MAKMUR	TARUMAJAYA	473.935.207		
	6 TAMBUN	TAMBUN SELATAN	481.240.861		
	7 PASIR GOMBONG	CIKARANG UTARA	481.324.603		
	8 CIBUNTU	CIBITUNG	505.478.745		
	9 SETIA ASIH	TARUMAJAYA	534.198.379		
	10 KARANG ASIH	CIKARANG UTARA	539.717.743		
	11 SERANG	CIKARANG SELATAN	542.418.408		
	12 WANAJAYA	CIBITUNG	546.090.145		
KELOMPOK XVI (DI ATAS 600.000.000 S.D. 900.000.000)	1 JAYA MUKTI	CIKARANG PUSAT	600.742.523		
	2 SUKAHESMI	CIKARANG SELATAN	608.390.587		
	3 SUKARAGAM	SERANG BARU	627.419.804		
	4 MEKARSARI	TAMBUN SELATAN	654.921.179		
	5 TELAGA MURNI	CIKARANG BARAT	683.094.880		
	6 KEBALEN	BABELAN	768.373.575		
	7 MEKAR MUKTI	CIKARANG UTARA	769.564.212		
	8 PASIR SARI	CIKARANG SELATAN	897.351.740		

KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET.
KELOMPOK XVII (DI ATAS 900.000.000)	1 KARANG SATRIA	TAMBUN UTARA	914.906.042	
	2 SETIA MEKAR	TAMBUN SELATAN	985.553.807	
	3 LAMBANG SARI	TAMBUN SELATAN	988.565.940	
	4 MANGUN JAYA	TAMBUN SELATAN	1.032.451.089	
	5 BAHAGIA	BABELAN	1.036.632.004	
	6 PUSAKA RAKYAT	TARUMAJAYA	1.106.248.644	
	7 SUMBER JAYA	TAMBUN SELATAN	1.238.237.430	
	8 JATI MULYA	TAMBUN SELATAN	1.497.383.160	
	9 WANASARI	CIBITUNG	1.522.079.285	
	10 CIBATU	CIKARANG SELATAN	1.894.422.870	

Dr. BUPATI BEKASI

*[Handwritten Signature]*  
H. SA'DUDDIN